



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 227 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19 SEKTOR PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PERPANJANGAN  
PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI  
MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 huruf a Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif, diperlukan protokol khusus pencegahan COVID-19 di tempat kerja pada Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
  - b. bahwa dalam rangka perpanjangan pemberlakuan, tahapan dan pelaksanaan kegiatan/aktivitas di Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah wajib untuk mematuhi ketentuan dan protokol khusus pencegahan COVID-19 pada Masa Transisi menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang protokol pencegahan COVID-19 Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam Perpanjangan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2009 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 101);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 103);
12. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 71005);
13. Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62046);
14. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 55003);
15. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72014);
16. Keputusan Gubernur Nomor 853 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan, Tahapan dan Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19 SEKTOR PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PERPANJANGAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF.
- KESATU : Protokol Pencegahan COVID-19 Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pelaksanaan Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Petugas dalam melaksanakan pengendalian Protokol Pencegahan COVID-19 Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah terhadap Pimpinan Perusahaan dan/atau Penanggung Jawab Tempat Usaha sebagaimana alur bagan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Lampiran I.
- KEDUA : Ruang Lingkup Protokol Khusus Pencegahan COVID-19 di Tempat Usaha, meliputi :
1. Tempat kegiatan Perindustrian yang menyelenggarakan proses produksi barang dan jasa;
  2. Tempat kegiatan Perdagangan yang menyelenggarakan transaksi perdagangan untuk bahan pokok dan barang penting, kebutuhan pangan, pergudangan serta kebutuhan sehari-hari lainnya;
  3. Tempat kegiatan Usaha Kecil dan Menengah yang menyelenggarakan transaksi pelaku usaha dengan konsumen pada Lokasi Binaan/Sementara;
  4. Persyaratan operasional bagi tempat-tempat kegiatan perindustrian, perdagangan, dan tempat usaha kecil dan menengah pada saat beroperasi wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat, khususnya pada fasilitas sarana/prasarana (termasuk toilet dan mushola), kelengkapan pelindung diri dan kapasitas pengunjung.
- KETIGA : Jenis Kegiatan/Aktivitas yang dapat dilaksanakan dalam perpanjangan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif, di Sektor Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil Dan Menengah, sebagai berikut :
1. Sektor Perindustrian
    - a. Perindustrian (Pabrik) pada tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan 27 Agustus 2020;
    - b. Layanan pendukung (Bengkel, Servis dan Fotokopi) pada tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan 27 Agustus 2020;
  2. Sektor Perdagangan
    - a. *Showroom* pada tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan 27 Agustus 2020;

- b. Pergudangan pada tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan 27 Agustus 2020;
  - c. Pasar, Pusat Perbelanjaan, *Mall*, dan *Pertokoan/Retail* (berdiri sendiri) pada tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan 27 Agustus 2020.
3. Sektor Usaha Kecil dan Menengah
- a. UMKM Binaan Pemprov (Lokasi Binaan/Lokasi Sementara) pada tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan 27 Agustus 2020.

KEEMPAT : Jenis kegiatan/aktivitas pada Pusat Perbelanjaan/*Mall* yang tidak boleh beroperasi pada tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan 27 Agustus 2020, sebagai berikut:

- 1. Area Bermain Anak dan Permainan Anak Temporer;
- 2. Semua Jenis Pagelaran/Pameran;
- 3. *Function Hall* kecuali untuk rapat/meeting;
- 4. Salon (*beauty care*) & *Barbershop* (kecuali perawatan rambut);
- 5. Bar;
- 6. Pusat Kesegaran Jasmani (*gym, softplay, trampoline*);
- 7. Pemutaran Film (bioskop);
- 8. Bola Sodok / *billiard*;
- 9. Bola Gelinding / *bowling*;
- 10. Seluncur / Ice Skating.

KELIMA : Persyaratan usia 0 s.d. 9 Tahun diberlakukan untuk dilarang di seluruh lokasi sebagaimana pada diktum KETIGA kecuali pada Pusat Perbelanjaan/*Mall*.

KEENAM : Protokol pencegahan COVID-19 Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dalam Perpanjangan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif sebagaimana diktum KETIGA menggunakan :

- 1. Protokol pencegahan COVID-19 Sektor Perindustrian di Pabrik dan Layanan Pendukung (Bengkel, Servis, dan Fotokopi) beserta Form Mekanisme Pengendaliannya sebagaimana tercantum pada lampiran II sampai dengan lampiran IV;
- 2. Protokol pencegahan COVID-19 Sektor Perdagangan di Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan *Mall*, Pergudangan, *Pertokoan/Retail* (Berdiri Sendiri) dan *Showroom* beserta Form Mekanisme Pengendaliannya sebagaimana tercantum pada lampiran V sampai dengan lampiran IX;
- 3. Protokol pencegahan COVID-19 Sektor Usaha Kecil dan Menengah di Lokbin/Loksem dan untuk Pedagang Lokbin/Loksem beserta Form Mekanisme Pengendaliannya sebagaimana terlampir pada lampiran X sampai dengan lampiran XII.

KETUJUH : Pemilik dan Penanggung Jawab tempat usaha sebagaimana diktum KETIGA, wajib mengisi Pakta Integritas sesuai Form dalam

lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

- KEDELAPAN : Pembinaan pelaksanaan protokol ini dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka pencegahan COVID-19 Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.
- KESEMBILAN : Apabila terjadi peningkatan kasus baru secara signifikan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi maka pada segala jenis kegiatan/aktivitas sebagaimana diktum KETIGA dapat dihentikan.
- KESEPULUH : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Dinas ini maka Keputusan Kepala Dinas PPKUKM Nomor 218 Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 14 Agustus 2020

PLT. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI DKI JAKARTA,



ANDRI YANSYAH  
NIP. 197009271991011001

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi